



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 384 / KEP / 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 333/KEP/2024 TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
KALPATARU TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/KEP/2024 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kategori penerima penghargaan Kalpataru, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/KEP/2024 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/KEP/2024 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 646);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 333/KEP/2024 TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/KEP/2024 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 OKTOBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah DIY;
 2. Inspektur DIY;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
 6. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 384 / KEP / 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 333/KEP/2024
TENTANG PENETAPAN PENERIMA
PENGHARGAAN KALPATARU TINGKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

No.	Kategori	Nama	Uang Pembinaan (Rp)
1.	Perintis Lingkungan	TRI MARSUDI Alamat : Kedungpoh Lor RT 02, RW 03, Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul	Rp3.000.000,00
2.	Pembina Lingkungan	Ananto Isworo, S.Ag Alamat : Dusun Brajan No 27 RT 002, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul	Rp3.000.000,00
3.	Pengabdi Lingkungan	Fery Novbrito Harsege Alamat : Dusun Samiranan Padukuhan VIII RT 028, RW 015, Kalurahan Nomporejo, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo	Rp3.000.000,00
4.	Penyelamat Lingkungan	KTH Mangrove Pasir Kadilangu Alamat : Kalurahan Jangkaran, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo	Rp3.000.000,00

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X